



BUPATI BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Boven Digoel telah disediakan fasilitas penerangan listrik di Distrik dan Kampung.
  - b. bahwa demi kelancaran operasional dan peran serta masyarakat, pemanfaatannya perlu dipungut retribusi.
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 21 Tahun 2011 belum mengakomodir tentang Pemakaian Kekayaan Daerah dibidang Ketenagalistrikan, sehingga perlu diubah.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi , dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179).
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

12. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
dan  
BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah sebagaiberikut:

1. Ketentuan pasal 1 antara angka 10 dan angka 11 ditambah angka 10.a sd 10.f sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel.
3. Bupati ialah Bupati Boven Digoel.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , yang selanjutnya disingkat DPRD ,adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel.
6. Bagian Umum adalah Bagian Umum Setda Kabupaten Boven Digoel.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya , lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah meliputi: Barang yang bergerak dan yang tidak bergerak, Informasi dan Teknologi (IT).
10. Tanah adalah tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- 10.a Tenaga Listrik adalah bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, di transmisikan, dan didistribusikan untuk semua keperluan diluar listrik yang digunakan dalam komunikasi atau isyarat;
- 10.b Tarif Tenaga Listrik (TTL) adalah ketentuan harga jual tenaga listrik dan golongan tarif yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- 10.c Harga Jual Tenaga Listrik adalah biaya-biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Boven Digoel berdasarkan golongan tarif tenaga listrik;
- 10.d Pelanggan adalah setiap Orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga-lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel berdasarkan atas hak yang sah;
- 10.e Golongan Tarif Tenaga Listrik (TTL) adalah penggolongan pelanggan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Boven Digoel berdasarkan berbagai aspek yang meliputi penggunaan tenaga listrik;
- 10.f Gangguan teknis adalah padam atau terputusnya aliran listrik yang disebabkan baik oleh gangguan pada pembangkit dan atau jaringan maupun adanya pemeliharaan terencana pada pembangkit dan atau jaringan serta terjadinya sebab kahar (force majeure).
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial.
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

16. Surat Setoran Retribusi Daerah ,yang selanjutnya disingkat SSRD , adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
  17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah suarat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
  19. Surat Ketetapan Restribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDBL, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran restribusi karena jumlah kredit restribusi lebih besar daripada restribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  20. Surat Tagihan Restribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan restribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
  21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan,dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkah.
2. Pasal 8 ditambah satu Romawi yaitu Romawi VII.DAFTAR TARIF TENAGA LISTRIK sehingga keseluruhan pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Struktur besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

##### I. PEMAKAIAN LAPANGAN OLAH RAGA:

No.	JENIS LAPANGAN	TARIF (Rp/Jam)
1.	Tennis Lapangan	5.000,-
2.	Lapangan Volly	-
3.	Lapangan Bulu Tangkis	5.000,-/ siang 10.000.-/ malam
4.	Lapangan Bola Kaki	-

##### II. PEMAKAIAN TEROP: Rp. 100.000,- /petak/hari

##### III. PEMAKAIAN RUMAH DINAS:

No.	JENIS RUMAH DINAS	TARIF (Rp)
1.	Permanen	1.250,-/M2/bln
2.	Semi Permanen	1.000,-/M2/bln
3.	Non Permanen	500,-/M2/bln

IV. PEMAKAIAN GEDUNG/AULA KANTOR BUPATI:

No.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF (Rp/Hari/Sekali Pakai)
1.	Pesta Perkawinan/hajad	5.000.000,-
2.	Rapat kerja/pertemuan (Dinas/Swasta)	3.000.000,-
3.	Pramuka/Kegiatan Sosial	2.000.000,-
4.	Pertunjukan/Hiburan Rakyat	2.000.000,-
5.	Pertunjukan Kesenian/Musik dan Olah raga Serta kegiatan lainnya yang bersifat komersial	3.000.000,-
6.	Kegiatan Keagamaan, KKR,Natal/Halal Bil Halal	1.000.000,-

V. PEMAKAIAN ALAT TRANSPORTASI:

No.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Bus Kapasitas 25 kursi (Maksimum 12 jam)	400.000,-/hari
2.	Bus kapasitas diatas 25 kursi	550.000,-/hari
3.	Minibus Kapasitas 15 Kursi	250.000,-/hari
4.	Minicar Kapasitas 7 kursi	200.000,-/hari
5.	Truk dalam kota	100.000,-/ret
6.	Truk Tanki Air	150.000,-/ret
7.	Pickup dalam kota	50.000,-/ret
8.	Alat Angkut diatas air kpsts 4 s/d 8 orang	5.000.000,-/hr

VI. PENGGUNAAN WEB SITE PEMDA KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Jenis Penerimaan	Satuan	Tarif (Rp)
1. Web site Kab. Boven Digoel		
1) Pengumuman lelang pekerjaan (statis)		
a. Jumlah <= Rp. 100.000.000,-	Per Pekerjaan	100.000,-
b. Jumlah >= Rp. 100.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,-	Per Pekerjaan	500.000,-
c. Jumlah > Rp. 500.000.000,- s.d Rp. 1.000.000.000,-	Per Pekerjaan	1.000.000,-
d. Jumlah > Rp. 1.000.000.000,-	Per Pekerjaan	1.500.000,-
2) Pengumuman lelang		

pekerjaan (Animasi)		
a. Tingkat kesulitan rendah	Per Pekerjaan	200.000,-
b. Tingkat kesulitan tinggi	Per Pekerjaan	500.000.-

## VII. DAFTAR TARIF TENAGA LISTRIK

### A.TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL

Gol. Tarif	Penjelasan Gol. Tarif	Jenis Tegangan	Batasan daya	Biaya Beban (Rp/VA/bulan)	Biaya pemakaian (Rp/kWh)
S	Sosial	TR	450 VA-900 VA	15.00	405

### B.TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

Gol. Tarif	Penjelasan Gol. Tarif	Jenis Tegangan	Batasan daya	Biaya Beban (Rp/VA/bulan)	Biaya pemakaian (Rp/kWh)
R	RUMAH TANGGA	TR	1.300 VA-200kVA	23.00	650
		TR	201 kVA keatas	35.00	800
		TM	2.201VA-6.600VA	37.05	900
		TM	6.601 VA Keatas	40.00	950

### C.TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KOMERSIL

Gol. Tarif	Penjelasan Gol. Tarif	Jenis Tegangan	Batasan daya	Biaya Beban (Rp/VA/bulan)	Biaya pemakaian LWBP (Rp/kWh)	Biaya pemakaian WBP (Rp/kWh)
K	KOMERSIL	TR	450 VA-900 VA	33.80	600	-
		TR	1.300 VA-200kVA	33.80	900	-
		TR	2.201VA-200 kVA	35.00	900	-
		TR	201 kVa Keatas	36.00	930	1500

**D.TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH,  
PENERANGAN JALAN UMUM DAN INSTANSI VERTIKAL**

<b>Gol. Tarif</b>	<b>Penjelasan Gol. Tarif</b>	<b>Jenis Tegangan</b>	<b>Batasan Daya</b>	<b>Biaya Beban (Rp/VA/bulan)</b>	<b>Biaya pemakaian (Rp./kWh)</b>
P	Publik	TR/TM	450 VA Keatas	25.00	1.500

**E. TARIF MULTIGUNA UNTUK KEPERLUAN PEMAKAIAN SEMENTARA**

<b>Gol. Tarif</b>	<b>Penjelasan Gol. Tarif</b>	<b>Jenis Tegangan</b>	<b>Batasan Daya</b>	<b>Biaya Beban (Rp/VA/bulan)</b>	<b>Biaya pemakaian (Rp./kWh)</b>
M	Multiguna	TR/TM	450 VA Keatas	25.00	900

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah  
pada tanggal 12 Juli 2013

Plt. BUPATI BOVEN DIGOEL,

CAP/TTD

YESAYA MERASI

Diundangkan di Tanah Merah  
pada tanggal 12 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

CAP/TTD

EVERT SAFUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2013 NOMOR 3

Untuk salinan yang sah sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

WAHYUDIANA, SH  
PEMBINA  
NIP. 191214 199302 1 001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 21  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terdapat 30 Jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Dari ketiga puluh jenis Retribusi Daerah tersebut salah satunya adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, kekayaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk kepentingan orang Pribadi atau badan dipungut retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pemerintah Daerah diharapkan untuk berperan aktif dalam rangka penyediaan tenaga listrik.

Guna meningkatkan peran serta masyarakat dan rasa keadilan serta kelangsungan pelayanan ketenagalistrikan khususnya ditempat-tempat yang belum terjangkau aliran listrik dari PLN perlu dipungut retribusi pemakaian kekayaan daerah bagi orang pribadi atau badan yang memanfaatkan aliran listrik yang dikelola oleh pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

1. Penjelasan Pasal 1 cukup jelas.
2. Penjelasan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan bunyi penjelasan pasal 8 sebagai berikut :
  - a. Bahwa perhitungan dari tarif dasar listrik adalah sesuai dengan rumusan yang sudah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan dan daya beli dari masyarakat/pelanggan pengguna listrik yang di kelola oleh Pemda Boven Digoel.
  - b. Adapun perumusan perhitungan dari Tarif Dasar Listrik (TDL) adalah sebagai berikut.

$$\text{PHpKWh} = \frac{(V1 \times Tm \times Wp \times K1 \times 10\%)}{(Hb \times 1/100)}$$

Keterangan :

PHpKWh : Penyesuain Harga Tarif Dasar Listrik perKWh

V1 : Arus Tenaga Listrik dihasilkan dari mesin pembangkit

Tm : Perhitungan waktu/jam per bulan

Wp : Daya yang dipergunakan oleh pelanggan

K1 : Daya yang tersambung

Hb : Harga BBM solar untuk keperluan industri

c. Bahwa Tarif Dasar Listrik berlaku untuk jenis listrik Prabayar maupun Pasca bayar.

d. Penjelasan Golongan Tarif Tenaga Listrik.

No.	GOL. TARIF	PENJELASAN GOL. TARIF	JENIS TEGANGAN	BATASAN DAYA	KETERANGAN
1.	S	Sosial	TR	450 VA – 900 VA	Tarif untuk keperluan sosial kecil dan keluarga pra sejahtera (khusus daya 450 VA ) tegangan rendah.
2.	R	Rumah Tangga	TR	450 VA	Tarif untuk keperluan rumah tangga sedang tegangan rendah.
			TR	900 VA	Tarif untuk keperluan rumah tangga menengah tegangan rendah.
			TR	1300 VA – 2.200 VA	Tarif untuk keperluan rumah tangga besar tegangan rendah/menengah.
			TR	2.201 VA – 6.600 VA	Tarif untuk keperluan rumah tangga menengah tegangan rendah.
			TR/TM	6.601 VA Keatas	Tarif untuk keperluan rumah tangga besar tegangan rendah / menengah.
3.	K	Komersil	TR	450 VA	Tarif untuk keperluan industri dan bisnis kecil tegangan rendah.
			TR	900 VA	Tarif untuk keperluan industri dan bisnis sedang tegangan rendah.
			TR	1300 VA – 2.200 VA	Tarif untuk keperluan industri dan bisnis menengah tegangan rendah.
			TM	2.201 VA – 6.600 VA	Tarif untuk keperluan industri dan bisnis besar tegangan menengah.
4.	M	Multi Guna	TR/TM	450 VA Keatas	Tarif untuk keperluan pemakaian sementara
5.	P	Publik	TR/TM	450 VA Keatas	Tarif untuk keperluan kantor pemerintah instansi vertikal, TNI, dan Polri tegangan

					rendah/menengah.Termasuk PJU.
--	--	--	--	--	----------------------------------

Keterangan :

⇒ TR : Tegangan Rendah

⇒ TM : Tegangan  
Menengah